



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2001**

**TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI  
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujudPertanggungjawaban Kepala Daerah Otonomi terhadap pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perhitungan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah termasukpenetapan besarnya Sisa Perhitungan APBD Propinsi Lampung T.A. 2000;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ILampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Peimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah danKewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
  12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2000;
  13. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

#### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI LAMPUNG**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2001.**

#### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001  
Sejumlah Rp. 379.871.763.000,- terdiri dari:

a. PENDAPATAN:

Pendapatan .....Rp. 379.871.763.000,-

b. BELANJA

Rutin .....Rp. 256.603.200.000,-

Pembangunan .....Rp. 123.268.563.000,-

Rp. 379.871.763.000,-

#### **Pasal 2**

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian lebih lanjut dari ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu pada:

- a. Lampiran III : Pendapatan.
- b. Lampiran IV : Belanja Rutin.
- c. Lampiran V : Belanja Pembangunan.

### **Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 Februari 2001

**GUBERNUR LAMPUNG**

**dto**

**Drs.OEMARSONO**